

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Fiqih Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa memiliki arti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Menurut istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, (*zakah* atau zakat), yang memiliki arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan serahkan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam buku yang ditulis oleh Aden Rosadi mendefinisikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Ulama madzhab fikih mengartikan zakat dengan definisi berbeda. Menurut madzhab Hanafi, zakat ialah pemilikan dari bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketentuan Allah SWT. Menurut madzhab Maliki, zakat ialah

---

<sup>1</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*, (LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 10.

mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai *nishab* kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah mencapai satu tahun (*haul*), dan bukan merupakan barang tambang. Menurut madzhab Syafi'i, zakat ialah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang ialah amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat ialah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Kewajiban zakat dijelaskan dalam dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*,..., h. 9-10.

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h 11-12.

### a. Al-Quran

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*. (QS. At-Taubah [9]:103)<sup>4</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”*. (QS. Al-Baqarah [2]: 43)<sup>5</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ٢٧٧

*“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”*. (QS. Al-Baqarah [2]: 277)<sup>6</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - ١٩

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 203.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 7.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 47.

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”. (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19)<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)<sup>8</sup>

## b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Hadits tentang kewajiban menunaikan zakat salah satunya menjelaskan zakat termasuk dalam lima pilar agama Islam, jika salah satu dari lima pilar itu tidak terpenuhi maka kurang sempurna ibadahnya dan ini berlaku bagi muslim yang mampu.

حَدَّثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 521.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 45.

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ .  
رواه البخاري

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 'Islam didirikan atas lima perkara: 1) Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah 2) Mendirikan shalat, 3) Mengeuarkan zakat, 4) Haji ke Baitullah jika melakukan perjalanan 5) puasa bulan Ramadhan". (HR. Bukhari)<sup>9</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ  
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُو  
حَدُّ مِنْ أَعْيُنِيَا بِهِمْ فَتُرَدُّ فِي ي فُقْرَائِهِمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Mu’adz ke negeri Yaman.... Dia (perawi) menyebutkan (kelanjutan) hadits tersebut, dan di dalamnya disebutkan: ‘Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka, zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka’”. Hadits *Muttafaq Alaihi* dan lafalnya menurut riwayat Bukhari.<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwa status zakat diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mempunyai harta dan telah mencapai *nishab* atau mencapai kadar zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

<sup>9</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari-Muslim, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), h 6-7.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,...,h. 140.

### c. Ijma Ulama

Jumhur Ulama sepakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dengan demikian, seorang muslim yang mengingkari kewajiban zakat berarti dia dianggap telah murtad.<sup>11</sup>

### d. Peraturan Negara yang Mengatur Pengelolaan Zakat

Hukum Islam di Indonesia mulai berkembang khususnya dalam bidang Ekonomi Islam hal ini dirasakan dengan lahirnya lembaga-lembaga Ekonomi Islam. Salah satu wujud dari penegakkan Ekonomi Islam dapat dilakukan dengan penegakkan hukum di bidang zakat. Penegakkan Hukum Zakat merupakan salah satu indikator untuk dapat mewujudkan Negara hukum yang menuju Negara Kesejahteraan di Indonesia.<sup>12</sup>

Beberapa peraturan negara yang mengatur tentang zakat antara lain:

---

<sup>11</sup> Masduki, *Fiqh Zakat,...*, h. 16.

<sup>12</sup> Ari Girang Pratadina, 2019, "*Pengelolaan dan Peran Zakat Online dalam Optimalisasi Potensi Zakat: Kajian terhadap Dompot Dhuafa Republika di Yogyakarta*", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, dalam <http://repository.umy.ac.id>, diunduh pada 27 Oktober 2021 pukul 18.53 WIB. h. 85.

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

### **3. Rukun dan Syarat Harta Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang *fakir*, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pimpinan atau pengumpul zakat. Syarat zakat terbagi menjadi dua yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Berdasarkan kesepakatan ulama zakat wajib bagi orang yang merdeka, muslim, *baligh*, berakal jika dia memiliki satu *nishab* dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun (*haul*). Syarat sah

zakat ialah dengan *niat* yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>13</sup>

Adapun syarat harta yang menjadi objek zakat ialah sebagai berikut:

- a. Diperoleh melalui cara yang baik dan halal, artinya bahwa harta yang haram, baik jenis benda maupun cara mendapatkannya, tidak dapat dijadikan objek zakat. Karena Allah SWT tidak akan menerimanya.
- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham atau ditabungkan. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi dapat dikembangkan, maka tidak dikenakan wajib zakat.
- c. Milik penuh, yaitu harta tersebut secara penuh dikelola dan dikuasai oleh pemiliknya atau berada ditangan pemiliknya serta didalamnya tidak bersangkutan dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie Al-Khattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 172.



- d. Mencapai *nishab*, menurut jumhur ulama harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal harta terkena kewajiban zakat. Seperti *nishab* zakat emas ialah 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing 40 ekor, *nishab* sapi 30 ekor dan unta 5 ekor. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW .
- e. Mencapai haul atau sudah berjalan satu tahun, pada sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah ada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian tidak termasuk ketentuan haul, zakat ini dikeluarkan pada saat panen jika mencapai *nishab*.
- f. Telah terpenuhi kebutuhan pokok, sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau zakat ditunaikan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Mereka berpendapat bahwa maksud dari kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 20-26.

#### 4. Harta Wajib Zakat

Macam-macam harta zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah: dan zakat *maal*:

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang berakhirnya puasa bulan Ramadhan. Selain itu, zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan diri. Pelaksanaan zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri).<sup>15</sup> Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat 'Ied maka tidak termasuk zakat fitrah melainkan sedekah saja.<sup>16</sup>

Dasar hukum kewajiban zakat fitrah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى  
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ  
إِلَى الصَّلَاةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>15</sup> Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,..., h. 14

<sup>16</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 22.

*“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ dari kurma atau gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil dari kaum muslimin. Dan Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum kaum muslimin keluar menunaikan shalat ‘Ied”.* (Muttafaqun ‘Alaih).<sup>17</sup>

Kadar atau ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'* makanan pokok, atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Satu *sha'* adalah empat *mud*, sedangkan satu *mud* yaitu kurang lebih 0.6 Kg jadi 1 *sha'* adalah sebanding dengan 2.4 Kg, dibulatkan menjadi 2,5 Kg. Jika di Indonesia biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter maka 2.5 Kg beras sebanding dengan 3.5 liter beras.<sup>18</sup>

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai objek pembayaran zakat fitrah, diantaranya tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan *aqit* (semacam keju). Apabila suatu negara yang makanan pokoknya selain 5 jenis makanan tersebut, madzhab

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,..., h. 148.

<sup>18</sup> Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,..., h. 14

Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Madzhab ini tidak memperbolehkan membayar zakat dalam bentuk uang yang senilai, menurut mereka zakat itu belum sah ditunaikan. Namun sebagian ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai harga bahan makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah ialah membantu fakir miskin.<sup>19</sup>

#### b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* ialah zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu yang dimiliki oleh seorang atau berupa emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian) dan harta perniagaan dan lainnya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا  
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

---

<sup>19</sup> Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,..., h. 15.

*sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah [2]: 267)<sup>20</sup>.*

*Maal* menurut *syara'* ialah segala sesuatu yang dipunyai dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. Disebut *maal* apabila; (1) Dapat dimiliki, disimpan dan himpun, (2) Dapat diambil manfaatnya sesuai pada umumnya, seperti rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti udara, sinar matahari, cahaya dan lain-lain, hal ini tidaklah termasuk kekayaan.<sup>21</sup>

Dalam hal harta wajib zakat Al-Quran telah menjelaskan dasar kewajibannya dengan menyebutkan harta benda yang wajib dizakati, namun tidak secara jelas menerangkan jenis dan macam serta ukuran harta yang dikenai zakat. Dengan demikian perincian tentang harta

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 45.

<sup>21</sup> Rahmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah...*, h. 82-83.

benda, ukuran dan cara melaksanakannya di jelaskan dalam hadits Nabi SAW , dan selanjutnya dijelaskan oleh para ulama melalui ijtihad.<sup>22</sup>

Para ulama ada yang sepakat dan ada pula yang berbeda pendapat tentang beberapa jenis harta yang wajib dizakati. Para ulama sepakat tentang beberapa jenis harta yang wajib dizakati yaitu:

- 1) Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan;
- 2) Tiga jenis hewan (yaitu unta, sapi, dan kambing);
- 3) Dua jenis tanaman biji (yaitu jagung dan gandum), dan
- 4) Dua jenis buah-buahan (yaitu kurma dan anggur).<sup>23</sup>

Harta selain yang disebutkan diatas para fuqaha' berbeda pendapat tentang apakah wajib dizakati atau tidak?. Harta yang diperselisihkan wajib zakatnya antara lain: emas dan perak yang menjadi perhiasan, buah-buahan selain yang disebutkan diatas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat berharga dan pertambangan kekayaan laut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 29.

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu Al Majd, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 521.

<sup>24</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 31.

Menurut Yusuf Qardhawi jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- 1) Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba.  
Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang kuda yang sengaja digembalakan untuk dikembangbiakkan. Kuda yang diperdagangkan disepakati kewajiban zakatnya.
- 2) Emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya.
- 3) Perdagangan.
- 4) Pertanian.
- 5) Madu dan produksi hewani (sutra, susu, dan lain-lain).
- 6) Barang tambang dan hasil laut, termasuk *ma'din*, *kanz*, *rikaz*, mutiara, dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut.
- 7) Investasi, seperti pabrik, gedung, dan sebagainya.
- 8) Pencarian dan profesi.
- 9) Saham dan obligasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*,..., h. 57-58

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2), harta yang dikenai zakat antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan;
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan dan jasa; dan
- 9) Rikaz

Pengembangan pemahaman mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya merupakan persoalan baru yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam, terutama para amil yang bertugas di lapangan dan para *muzakki* yang dibebani wajib zakat, supaya mereka mengerti kewajibannya dan menunaikannya. Peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2).



sudah ada diharapkan mampu mempermudah pelaksanaannya di lapangan.

Adapun jenis harta benda yang dikenai zakat serta *nishab* dan kadarnya adalah sebagai berikut:

### 1) Zakat Hewan Ternak

Para Ulama sepakat tentang wajib zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan domba. Sedangkan diluar tiga jenis hewan tersebut para ulama berbeda pendapat. Adapun syarat zakat pada hewan ternak ialah sebagai berikut:

- a) Mencapai *nishab*;
- b) Telah lewat satu tahun atau haul;
- c) Digembalakan di tempat penggembalaan umum;
- d) Hewan tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak diperkerjakan.

Hewan ternak tidak dikenai wajib zakat apabila tidak mencapai *nishab*. *Nishab* atau batas minimal kewajiban zakat hewan ternak adalah sebagai berikut:

- a) Nishab Unta, tidak wajib zakat kecuali jumlahnya sudah mencapai 5 ekor unta atau lebih, apabila sudah mencapai

*nishab* maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing usia 2 tahun atau 1 domba usia 1 tahun.

- b) *Nishab* sapi atau kerbau, tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya 30 ekor, apabila sudah mencapai 30 ekor maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun masuk ke-2.
- c) Kambing atau domba, *nishab*-nya adalah 40 ekor zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor kambing usia 2 tahun atau 1 ekor domba usia 1 tahun.<sup>27</sup>

## 2) Zakat Emas dan Perak

Para fuqaha' sepakat tentang wajib zakat emas dan perak. Adapun persyaratan zakat emas dan perak yaitu mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun dan kadar zakatnya ialah seperempat puluh atau 2,5%, *nishab* emas ialah 20 mitsqal atau 20 dinar dan zakat perak ialah 200 dirham.

Menurut BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Banten, *nishab* zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 40-44.

- a) *Nishab* emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka *nishab* emas adalah  $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$ .
- b) *Nishab* perak 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka *nishab* perak adalah  $200 \times 2,975 = 595 \text{ gram}$ .

*Nishab* harta simpanan yang dapat dikategorikan dalam *nishab* emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga atau lainnya. Maka *nishab* dan zakatnya sama dengan ketentuan zakat emas dan perak yaitu *nishab* 85 gram emas zakatnya ialah 2,5% dari harta yang dimiliki.<sup>28</sup>

### 3) Zakat Pertanian

Tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya dikenai wajib zakat apabila telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-An'am ayat 14 dan Hadits Nabi SAW:

Dari Salim Bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah, beliau bersabda:

فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا: الْعَشْرُ وَفِيمَا سَقَى  
بِالنَّضْحِ: نَسْفُ الْعَشْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

<sup>28</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 45-48.

*“Tanaman-tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber mata air atau dengan proses pengisapan air dari tanah, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan tanaman-tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya adalah seperlima”.* (HR. Bukhari)<sup>29</sup>

Menurut perhitungan BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Banten, *nishab* zakat pertanian ialah sebagai berikut:

Dari Jabir, dari Rasulullah SAW *“Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqa”*. (HR. Muslim).

Hadits diatas menjelaskan *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *ausuq*. *Ausuq* jamak dari *wasaq*, 1 *wasaq* = 60 *sha*’, sedangkan 1 *sha*’ = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah 5 X 60 X 2,176 = 652,8 atau dibulatkan menjadi 653 kg.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan : jika diairi oleh hujan atau sungai adalah 10% dan jika diairi oleh pengairan adalah 5%. Zakat pertanian di keluarkan saat menerima hasil panen.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,..., h. 146.

<sup>30</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 51.

#### 4) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan. Adapun ketentuan kewajiban zakat perdagangan, yaitu: Niat melakukan perdagangan, *nishab* zakat perdagangan sama dengan *nishab* zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 mitsqal atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak, dan telah mencapai 1 tahun (*haul*).<sup>31</sup>

#### 5) Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

Barang temuan atau *rikaz* ialah barang berupa harta benda terpendam yang disimpan oleh orang terdahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga dan lainnya yang merupakan pundi-pundi berharga. Barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% atau seperlima. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW.

Barang tambang ialah harta yang peroleh dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT berupa emas dan perak atau lainnya baik padat maupun cair. *Nishab* barang tambang

---

<sup>31</sup> Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,..., h. 30.

berupa emas 20 *mitsqal* atau perak 200 dirham, sedangkan barang yang lain disamakan dengan keduanya. Kadar zakatnya adalah 2.5%.<sup>32</sup>

## 6) Zakat Perekonomian Modern

Berikut beberapa contoh sumber-sumber zakat pada perekonomian modern:<sup>33</sup>

- a) Zakat perusahaan, para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat, menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena perusahaan dipandang sebagai kegiatan perdagangan. Maka pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Dengan demikian *nishab* zakat perusahaan ialah senilai 85 gram emas, sama halnya dengan zakat perdagangan dan zakat emas dan perak. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan yang sudah mencapai masa satu tahun (*haul*), ada tiga bentuk harta

---

<sup>32</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 55-56.

<sup>33</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 89-114.

zakat perusahaan yaitu: kekayaan dalam bentuk barang; uang tunai/bank; dan piutang.

- b) Zakat surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, sama halnya dengan zakat perusahaan, zakat surat berharga dianalogikan pada zakat perdagangan baik *nishab* maupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5%.
- c) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan, *nishab* zakat ini sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5% dikeluarkan setiap satu tahun sekali.
- d) Zakat investasi properti (pabrik, gedung dan sejenisnya), dianalogikan pada zakat perdagangan maka *nishabnya* yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.
- e) Zakat dari macam-macam usaha seperti tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya. Saat ini kegiatan usaha semakin berkembang, oleh karena kegiatan usaha tersebut memiliki potensi menjadi sumber zakat maka dapat dikategorikan ke dalam zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman. Maka *nishabnya* adalah 653 kg

beras atau gandum, dikeluarkan pada saat panen, kadarnya 5 % setelah dikurangi keperluan dan biaya usaha tersebut.

- f) Zakat profesi, yaitu zakat yang dihasilkan dari suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu berupa gaji, honor, upah atau imbalan. Ada beberapa pendapat mengenai *nishab* dan kadar zakat profesi yang dikemukakan oleh ulama kontemporer, diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>34</sup>

(1) Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishabnya* sama dengan zakat emas dan perak. *nishabnya* adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

(2) Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishabnya* 653 kg padi atau gandum, kadarnya sebesar 5%, dikeluarkan pada saat menerima penghasilan.

---

<sup>34</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 107-114.



- (3) Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakat yang dikeluarkan 20% dan tanpa *nishab*, dikeluarkan pada saat menerima penghasilan.
- (4) Dalam praktiknya di Badan Amil Zakat, zakat profesi dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab* yaitu sebesar 85 gram emas per tahun atau setara dengan Rp79.738.415,- per tahun atau Rp6.644.868,- per bulan, dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai *nishab* bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut.<sup>35</sup>

## 5. *Muzakki* (orang yang wajib berzakat)

Para ulama menyepakati tentang orang yang wajib membayar zakat ialah seorang muslim yang merdeka (bukan budak), *baligh*, berakal sehat dan memiliki hak milik penuh atas harta benda yang menjadi objek zakat dan telah mencapai *nishab*. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir *dzimmi*

---

<sup>35</sup> Zakat Penghasilan, dalam <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, 27 November 2021, pukul 12.45 WIB.

dan orang yang tidak pasti kepemilikannya (seperti orang yang memiliki utang atau memiliki piutang atau hartanya tidak dapat diambil).<sup>36</sup>

Sebagian ulama memastikan bahwa kekayaan atau harta anak kecil atau orang gila tidak dikenai wajib zakat. Pendapat ini menurut Abu Ubaid, Hasan, Ibnu Hazm, Mujahid, Abu Hanifah dan pengikutnya. Namun sebagian dari mereka berpendapat bahwa harta anak yatim yang berkembang dan diinvestasikan seperti tanaman dan peternakan dikenai wajib zakat. Sedangkan harta yang tidak dikembangkan tidak dikenai wajib zakat. Alasan dari pendapat ini agar harta anak yatim dan orang gila tetap berada di tangan mereka dan ditakutkan harta itu akan habis oleh zakat karena tidak dikembangkan. Hal ini karena mereka tidak dapat mengurus harta kekayaannya.

Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati, pendapat ini dikemukakan oleh Atha', Zabir bin Zaid, Thawus dan Zuhri dari kalangan tabi'in. Kemudian generasi selanjutnya ialah Rabi'ah,

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu Al Majd, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 509.

Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Uyainah, yang merupakan madzhab dari Umar, Ibnu Umar, Ali, Aisyah r.a, dan Jabir serta beberapa sahabat.

Mereka beralasan karena keumuman teks Al-Quran dan Hadits *Shahih* yang menegaskan secara mutlak kewajiban zakat atas harta orang kaya, tidak terkecuali mereka anak-anak atau orang gila. Alasan kedua yaitu adanya hadits Nabi yang memerintahkan untuk mengembangkan harta anak yatim dengan cara berdagang agar tidak habis terkena Zakat.<sup>37</sup>

Adapun persyaratan *muzakki* menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *muzakki* ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>38</sup>

- a. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat ialah ibadah menyucikan, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*,..., h. 69-70.

<sup>38</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*,..., h. 73.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, terj. Abdul Hayyie Al-Khattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2010), h. 172.

- b. Merdeka, artinya bahwa keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan karena belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.
- c. *Baligh* dan berakal sehat, ahli fikih madzhab Hanafi menetapkan *baligh* dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya, seperti halnya salat dan puasa. Mayoritas ahli fikih, selain Hanafi, tidak menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya dan yang mengeluarkannya ialah walinya. Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi Saw. berikut:

وَعَنْ أَمْرُوبِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَنْ وَلى يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

“Dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amru, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: ‘Barang siapa yang mengurus (mengasuh) anak yatim yang memiliki harta, maka hendaknya ia mengolah hartanya (dengan berdagang atau yang lainnya) untuk kepentingan (anak yatim) dan tidak membiarkannya begitu saja sehingga habis dimakan oleh kewajiban zakat”. (HR. At-Tirmidzi dan Daruquthni (dengan sanad yang lemah)<sup>40</sup>

- d. Mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nishab* artinya seorang *muzakki* memiliki sejumlah harta yang cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah mencapai *haul*, artinya harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.
- f. Memiliki harta secara sempurna. Artinya, orang tersebut memiliki harta yang di dalamnya tidak ada hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang

---

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,..., h. 144-145.

memiliki harta yang cukup satu *nishab*, tetapi karena ia masih mempunyai utang pada orang lain yang apabila dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai *nishab*, maka tidak wajib zakat padanya; sebab hartanya bukan miliknya secara sempurna.

- g. Orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat wajib atas orang kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.

## 6. *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan*

*Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 60).*<sup>41</sup>

Dalam ayat tersebut diatas, orang yang berhak menerima zakat ialah *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.*<sup>42</sup>

- a. *Fakir* yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan.
- b. *Miskin* yaitu orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tapi tidak mencukupinya.
- c. *Amil* berdasarkan kesepakatan imam madzhab, *amil* yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat memahami tentang zakat dan dapat dipercaya.
- d. *Mualaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Imam Hambali, *mualaf* ialah orang Islam yang memiliki harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 196.

<sup>42</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf...*, h. 66-69.

- e. *Riqab* ialah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. *Ghorimin* ialah orang yang memiliki utang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. *Fi sabilillah* yaitu orang yang berada di jalan Allah. Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* yaitu para tentara yang berperang.
- h. *Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, bukan untuk tujuan maksiat yang mengalami kesulitan pada perjalanannya.

Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat karena beberapa alasan, antara lain:<sup>43</sup>

- a. Keluarga Rasulullah Saw. (Bani Hasyim)

Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikit pun berdasarkan pernyataan tegas berdasarkan hadits Nabi SAW:

وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِمَّا هِيَ أَوْ سَاخُ النَّاسِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

<sup>43</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*,..., h. 66-70.



“*Sesungguhnya zakat itu tidak patut diberikan kepada keluarga Muhammad, karena zakat sebenarnya adalah kotoran manusia*”. (HR. Muslim)<sup>44</sup>

b. Orang kaya

Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ...

“*Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya..*”<sup>45</sup>

Orang kaya dapat diberikan zakat jika ia merupakan termasuk kategori dalam daftar delapan golongan penerima zakat, yaitu:

- 1) Jika ia seorang amil;
- 2) *Mualaf*;
- 3) Orang yang berperang;
- 4) Orang yang memiliki utang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih; dan
- 5) *Ibnu sabil* yang memiliki harta di kampungnya.

c. Orang kafir

Ketika Nabi Saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz mengajarkan tauhid,

---

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,..., h. 154.

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*,..., h. 153.

kemudian salat, kemudian zakat: “*Ajarkan kepada mereka... Bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi).

d. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh *muzakki*

Seorang *muzakki* tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang wajib ia nafkahi, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas.

e. Budak

Budak tidak bisa menerima zakat karena pada akhirnya zakat yang diberikan pasti diserahkan pada tuannya, kecuali budak *mukatab* (budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya).

## 7. Kedudukan Akad dalam Zakat

Akad merupakan suatu keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *Ijab* adalah

suatu penawaran penyerahan pihak pertama dan *qabul* ialah persetujuan atau penerimaan pihak kedua.<sup>46</sup>

Terdapat dua bentuk penyerahan zakat yaitu diserahkan kepada petugas *amil* zakat dan atau kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) secara langsung. Selain itu penyerahan zakat pada *amil* saat ini dapat serahkan secara langsung atau juga bisa diserahkan secara tidak langsung yaitu dengan cara transfer.

Dalam fiqih, untuk menandai telah terjadinya serah terima maka diperlukan sebuah lafadz *ijab* dan *qabul*. sebagai wasilah yang menguatkan telah terjadinya akad sehingga terjadi perpindahan kepemilikan.<sup>47</sup>

Dalam zakat, apabila *ijab qabul* selesai ditunaikan, maka hak kepemilikan dan *tasharruf* (pengelolaan) zakat menjadi kewenangan dari pihak *amil* untuk disalurkan, atau menjadi hak milik dari *mustahiq* sehingga ia bebas menggunakannya. Namun, akad *ijab* dan *qabul* atau akad serah terima zakat bukan merupakan rukun atau syarat sahnya zakat. Sebagaimana doa

---

<sup>46</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 32.

<sup>47</sup> *Tak Disyaratkan Ijab Qabul dan Salaman dalam Serah Terima Zakat*, dalam <https://islam.nu.or.id/zakat/tak-disyaratkan-ijab-qabul-dan-salaman-dalam-serah-terima-zakat-cdb5Y>, diakses pada 19 Mei 2022 Pukul 08.04 WIB.

zakat, dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada ayat yang mewajibkan mengenai akad serah terima zakat, namun disarankan zakat fitrah diserahterimakan kepada *mustahik* atau kepada *amil* dengan akad serah terima.<sup>48</sup>

Pada dasarnya zakat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat sahnya zakat yaitu: *Pertama*, niat yaitu maksud hati yang diiringi dengan perbuatan (perilaku); *Kedua*, *tamlik* menjadi rukun dalam mengeluarkan zakat. *Tamlik* yaitu kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para *mustahik*. Maka, kemudian seseorang tersebut tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahik*) kecuali dengan jalan *tamlik* ini. Terkecuali jika harta yang diberikan diambil alih oleh mereka yang berwenang mengambilnya, yaitu semisal ayah, orang yang diberi wasiat, dan sebagainya.

Menurut sebagian ulama, *ijab qabul* dalam pembayaran zakat tidaklah wajib. Melainkan cukup dengan menyerahkannya saja sudah dianggap sah. Dengan atau tanpa pengucapan *ijab qabul* ketika penyerahan zakat, maka zakat tersebut tetap

---

<sup>48</sup> M. Nielda dan R. Syamsul B, *Tuntutan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2022), h. 140.

dianggap sah.<sup>49</sup> Maka dari itu, seorang *muzakki* dapat menunaikan zakat dengan cara *online* melalui transfer bank atau lainnya kepada Lembaga Amil Zakat, yang terpenting zakat tersebut terkirim ke rekening resmi yang sudah ditentukan oleh lembaga zakat.

## 8. Pengelola Zakat/Amil Zakat

*Amil* atau lembaga zakat ialah pihak yang bertindak sebagai pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran zakat. Para *amil* zakat memiliki wewenang untuk memungut dan menyalurkan dan tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat, menjelaskan ketentuan-ketentuan *muzakki*, *mustahik* serta ketentuan harta yang dikenai wajib zakat, serta menggunakan zakat sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan undang-undang zakat, Lembaga Amil Zakat ialah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas

---

<sup>49</sup> Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7, Februari 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5568/4882>, diunduh pada 27 September 2021 pukul 20.21 WIB.

prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, guna mengoptimalkan pendayagunaan zakat dibutuhkan pengelolaan zakat oleh lembaga yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada dasarnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dapat dilakukan dengan kriteria berikut:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *ashnaf*.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, pendistribusian zakat harus dapat meningkatkan taraf hidup umat muslim. Hadirnya sebuah lembaga atau badan yang bertugas dalam pengelolaan harta zakat tentu memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan keadilan sosial. Terdapat banyak lembaga atau badan amil yang mengelola zakat diharapkan dapat mendorong penghimpunan zakat dari masyarakat serta pendistribusian zakat dapat dilakukan bukan hanya sebagai konsumtif, tetapi juga dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif yang dengan upaya tersebut dapat meningkatkan perekonomian umat Islam.

Menurut Sadono Soekirno, terdapat beberapa sumber dan objek zakat yang memiliki potensi dari sektor-sektor ekonomi modern, yaitu:

- a. Zakat profesi;
- b. Zakat perusahaan;.
- c. Zakat surat-surat berharga atau obligasi;
- d. .Zakat perdagangan mata uang;
- e. Zakat investasi dan
- f. Zakat asuransi *takafful*.<sup>50</sup>

## **B. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Ada beberapa hikmah dan manfaat bagi masyarakat baik bagi *mustahik* maupun *muzakki* serta bagi harta yang dizakati, berikut ini

---

<sup>50</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*,..., h. 71-74.

beberapa hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari adanya zakat di kalangan umat Islam.<sup>51</sup>

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, serta rasa syukur atas nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan dalam hidup serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki

Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat dapat berfungsi menolong, membantu fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, serta menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang timbul dari kalangan mereka.

Sebagai pilar amal bersama, juga merupakan salah satu jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Dengan syariat zakat ini kehidupan fakir, miskin dan orang-orang menderitanya akan diperhatikan dengan baik.

---

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 9-12.



## C. Elektronik *Banking*

### 1. Pengertian Elektronik *Banking*

Perkembangan pesat Teknologi Informasi (TI) dan globalisasi mendorong sektor perbankan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman dan efektif, salah satunya melalui media elektronik atau dikenal dengan elektronik *banking*. Melalui elektronik *banking*, nasabah bank pada umumnya dapat mengakses produk dan jasa perbankan dengan menggunakan berbagai peralatan elektronik (*intelligent electronic device*), seperti *Personal Computer* (PC), *Personal Digital Assistant* (PDA), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kios, atau telepon.

Elektronik *Banking* atau elektronik *banking* yaitu sebuah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), *phone banking*, *Electronic Fund Transfer* (EFT), *Electronic Data Capture* (EDC)/*Point Of Sales* (POS), *internet banking* dan *mobile banking*. Dalam memberikan pelayanan elektronik *banking*, bank dapat menyediakan layanan

yang bersifat *informational*, *communicative*, dan/atau *transactional*.<sup>52</sup>

## 2. Jenis Transaksi dan Produk Elektronik *Banking*

Bank syariah sebagai lembaga keuangan modern dituntut untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan produk-produk jasa layanan perbankan. Inovasi dalam kegiatan usaha perbankan syariah ini penting agar bank syariah senantiasa kompetitif dan tidak tertinggal dari para kompetitornya baik sesama bank syariah maupun bank konvensional.<sup>53</sup>

### a. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

ATM atau Anjungan Tunai Mandiri dalam bahasa Inggris ialah *Automatic Teller Machine*. ATM merupakan perangkat elektronik yang terdiri atas gabungan peranti keras (*hardware*) dan peranti lunak (*software*) yang berguna sebagai mesin untuk melayani nasabah bank tanpa menggunakan tenaga manusia. ATM disebut sebagai anjungan tunai mandiri karena fungsinya yang praktis dan

---

<sup>52</sup> Veithzal Rival dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 361.

<sup>53</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum*,..., h. 65.

efisien dalam memberikan berbagai jenis layanan perbankan tanpa harus menepatkan petugas bank di tempat itu. Nasabah bank yang datang ke ATM dapat melakukan transaksi yang diinginkan, kartu ATM yang dilengkapi dengan nomor PIN (*personal identification number*) berupa angka-angka (*password*) yang harus dijaga kerahasiaannya dan selanjutnya mengikuti prosedur sesuai dengan petunjuk operasional yang tampak pada monitor mesin ATM.

Seperti halnya seorang “*teller bank*”, ATM juga dapat melayani dengan mudah dan cepat dalam memberikan layanan untuk kepentingan nasabah. Beberapa pelayanan ATM yang tersedia diantaranya:

- 1) Informasi rekening (cek saldo);
- 2) Penarikan:
  - a) Penarikan cepat mulai dari Rp. 100.000.- sampai Rp. 2.000.000.
  - b) Penarikan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan batas minimal tertentu dalam sekali penarikan dan jumlah maksimum penarikan per hari.
- 3) Transfer ke sesama bank atau ke bank lainnya;

- 4) Layanan pembayaran (*payment service*):<sup>54</sup>
  - a) Rekening listrik;
  - b) Rekening air;
  - c) Cicilan kredit;
  - d) Tiket transportasi, pesawat dan kereta api dan
  - e) Zakat.
- 5) Pembelian:
  - a) Pulsa telepon seluler (HP); dan
  - b) *Token* Listrik.

Selain itu, terdapat beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah antara lain:

- 1) Melakukan pelayanan sendiri;
- 2) Nasabah dapat bertransaksi tunai ataupun non tunai tanpa perlu datang ke kantor cabang tujuan;
- 3) Bertransaksi tanpa dibatasi waktu dan tempat, ATM dapat melakukan pelayanan 24 jam;

Adapun manfaat untuk pihak bank ialah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, h. 66.

- 1) Menjadi daya tarik bagi nasabah baru untuk bergabung menjadi nasabah;
- 2) Memotivasi nasabah untuk menggunakan jasa perbankan;
- 3) Meminimalkan antrean pada kantor cabang;
- 4) Dapat menciptakan peluang produk dan jasa baru;
- 5) Alat promosi yang efektif;
- 6) Memanfaatkan dan meningkatkan jaringan komunikasi yang tersedia.<sup>55</sup>

Penyediaan mesin ATM ditempatkan pada lokasi yang cukup mudah dan strategis bagi masyarakat, biasanya ditempatkan di keramaian, pada pusat perbelanjaan, pasar tradisional, swalayan, dan lainnya yang memungkinkan masyarakat menggunakannya. Selain nasabah pada suatu bank saja namun nasabah dari bank lain juga dapat menggunakan ATM dengan jaringan ATM Bersama dan biasanya akan dikenai biaya administrasi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 173.

<sup>56</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, h. 67.

Penggunaan ATM memberikan kemudahan bagi nasabah dengan tanpa antrean pada *teller* dalam melakukan transaksi, baik transaksi setoran (*deposit*) ataupun tarik dana (*withdraw*).<sup>57</sup>

Nasabah yang ingin menggunakan fasilitas ATM tentu harus mendaftar sebagai nasabah atau membuka rekening tabungan pada suatu bank, kemudian ajukan permintaan kartu ATM. Bukan hanya didalam negeri, ATM juga dapat digunakan di luar negeri, dimana kartu ATM yang dapat digunakan di luar negeri biasanya berlogo *VISA* atau *MasterCard* transaksi yang dilakukan seperti tarik tunai yang disesuaikan menurut konversi nilai mata uang setempat dan pembayaran pada *merchant* yang tersedia.<sup>58</sup>

#### **b. SMS (*Short Messege Service*) Banking**

SMS (*short messege service*) banking ialah layanan pertama bank yang memadukan layanan perbankan dengan telepon seluler (HP) untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi. Seiring dengan kemajuannya perbankan syariah

---

<sup>57</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, h. 73.

<sup>58</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, h. 73-74.

meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui internet.<sup>59</sup>

Layanan SMS *banking* bank syariah dikenal pada awal tahun 2000an bekerja sama dengan operator seluler yang pada saat itu ialah Telkomsel dan Indosat. Pada saat itu pelayanan SMS *banking* bank syariah masih terbatas yaitu informasi saldo dan notifikasi jika ada uang yang keluar atau masuk dari rekening. Layanan SMS *banking* saat ini terus berkembang dan beragam diantaranya dapat memantau saldo rekening, transfer sesama dan antar bank, informasi tagihan, pembayaran tagihan, dan layanan lainnya.

### **c. Internet Banking**

Internet *banking* merupakan suatu layanan perbankan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Layanan internet *banking* digunakan dengan perangkat komputer seperti *personal computer*, *laptop*, *notebook*, dan *smartphone*. Internet *banking* sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas bagi masyarakat khususnya di perkotaan yang memiliki aktifitas

---

<sup>59</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, h. 77.

yang padat. Penyediaan layanan perbankan syariah berbasis internet memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan tanpa harus mendatangi kantor bank syariah.

Jenis-jenis layanan perbankan syariah yang disediakan oleh internet *banking* antara lain:

- 1) Transfer uang antar rekening atau antar bank lain;
- 2) Informasi saldo dan mutasi rekening;
- 3) Pembayaran tagihan kartu kredit, angsuran, asuransi, rekening listrik, air, telepon, TV kabel, zakat, dan lainnya;
- 4) Pembelian tiket transportasi, token listrik, pulsa HP, kuota data, dan lainnya: dan
- 5) Layanan informasi lainnya seperti informasi notifikasi rekening dan kurs valuta asing.

#### **d. *Mobile Banking***

Layanan *mobile banking* ialah pengembangan dari dua bentuk inovasi bank yaitu SMS *banking* dan internet *banking*. Terdapat banyak kesamaan secara fungsional antara



internet *banking* dan *mobile banking*. Keduanya sama-sama berbasis internet.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Muammar Arrafat Yusmad, *Aspek Hukum...*, h. 79.